



WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 180/ 1164 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan pencarian informasi di bidang hukum melalui teknologi informasi dan untuk optimalisasi pemberian pelayanan kepada perangkat daerah dan masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, perlu dilakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang dilaksanakan oleh Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 71 Tahun 2023 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, menyebutkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 11);
13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 71 Tahun 2023 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Semarang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu melaksanakan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dilakukan melalui:
a. aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
dan
b. arsip manual;
dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Desember 2023

WALI KOTA SEMARANG,

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala BPKAD Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
8. Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 180/1164 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
 DAN INFORMASI HUKUM KOTA SEMARANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Semarang	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Wakil Pengarah
3.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggungjawab
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang	Ketua
5.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
6.	Kepala Bidang Anggaran dan Penunjang Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Anggota
7.	Kepala Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota
10.	Sub Koordinator Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota
11.	Asih Sundari, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota
12.	Arlieza Dwi Intan Prastiwi, S.H. (Analisis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota
13.	Rama Nidya Khafidhin, S.H. M.H. (Analisis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang)	Anggota

14.	Khalwa Rifwanda Arsyia Adzima, S.H. (Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota
15.	Rio Ananda Pria Adi, S.H. (Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota
16.	Reza Aulia Hakim, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota
17.	Ryan Afif Dwinanda, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota
18.	Zsazsa Dordia Arinanda, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota
19.	Ibnu Bela Yuliawan, SH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota
20.	Kirana Edenela, SH (Penyuluh Hukum Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota
21.	Binarky Rahajeng Suryandari, A.Md., A.B. (Pengadministrasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota
22.	R.R. Sri Budiarti Susilowati, S.Sos. (Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota
23.	Januar Tri Wicaksono, S.Kom. (Pengelola Data Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 180/1164 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM KOTA SEMARANG

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
 DAN INFORMASI HUKUM KOTA SEMARANG

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah	a. memberikan arahan dan keputusan dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Semarang; b. memberikan alternatif solusi jika terjadi permasalahan dan hambatan dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Semarang; dan c. memantau penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Semarang.
2.	Wakil Pengarah	Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Semarang.
3.	Penanggungjawab	Bertanggung jawab atas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Semarang.
4.	Ketua	Menyelenggarakan koordinasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Semarang.
5.	Anggota	a. menyiapkan dan melaksanakan tahapan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Semarang; b. mengumpulkan data bahan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Semarang; dan c. menyiapkan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Semarang. d. melakukan pembinaan secara berkala terhadap anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Semarang; e. melaksanakan pengawasan secara berkala terhadap anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Semarang; dan f. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum; dan

		g. melaksanakan kegiatan penataan sistem informasi hukum.
--	--	---

WALI KOTA SEMARANG,



HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU